



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 54.16.1.2024
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan umum, di bentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten/Kota, dan Forum Pimpinan di Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta menjaga terciptanya stabilitas Nasional di Daerah, perlu dilakukan koordinasi secara Intensif antara Pimpinan Daerah di kabupaten Gorontalo Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAN KESBANG	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN I	
4	SEKRETARIS DAERAH	
5	PJ. BUPATI	URTUA OTAKUA TANGGARI

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 273);

KABAN KESBANG	KABAG HUKUM	ASS.I	SEKDA
			

9. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 556).

Memperhatikan : Telaah Staf Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 300/Kesbangpol/09/I/2024 tentang Permohonan Persetujuan Untuk Menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Tentang Pembentukan Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penetapan Besaran Insentif Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dan Penetapan Besaran Insentif Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
KEDUA : Susunan keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Inti Forkopimda, Tim Pendukung Forkopimda dan Tim Sekretariat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
KETIGA : Forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. TIM INTI FORKOPIMDA

Tim Inti Forkopimda Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

KABAN KESBANG	KABAG HUKUM	ASS.I	SEKDA
			

2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah Kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi verbal.

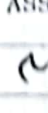
B. TIM PENDUKUNG FORKOPIMDA

Tim Pendukung Forkopimda Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati Gorontalo Utara mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) stabilitas Nasional dan stabilitas Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Gorontalo Utara secara periodik.

C. TIM SEKRETARIAT

Tim sekretariat Forkopimda Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai tugas sebagai berikut :

KABAN KEHANG	KABAG HUKUM	ASS I	SEKDA
			

1. Memfasilitasi hubungan kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan hubungan antar instansi di Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimda;
3. Menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda;
4. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda;
5. Membuat laporan kegiatan Forkopimda kepada Bupati setiap 3 bulan pada tanggal 15 bulan berkenan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Gorontalo Utara melakukan rapat kerja secara periodik dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan dibantu oleh tim Sekretariat.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di Tetapkan di Kwandang

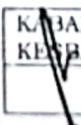
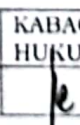
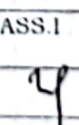
Pada Tanggal, 15 Januari 2024

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA


SILA N. BOTUTIHE

TembusanYth:

1. Inspektur Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

KABAN KESBANG	KABAG HUKUM	ASS.I	SEKDA
			

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 514.16-J-2024

TANGGAL : 15 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOPIMDA) KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
I.	TIM INTI	
	COORDINATOR ANGGOTA	1. Pj. Bupati Gorontalo Utara 2. Ketua DPRD Gorontalo Utara 3. Kapolres Gorontalo Utara 4. Dandim 1314/Gorontalo Utara 5. Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara 6. Ketua Pengadilan Negeri Limboto

II.	TIM PENDUKUNG	
	COORDINATOR ANGGOTA	1. Sekretaris Daerah Gorontalo Utara 2. Wakil Ketua I DPRD Gorontalo Utara 3. Wakil Ketua II DPRD Gorontalo Utara 4. Ketua Pengadilan Agama Kwandang 5. Danbrigif 22/Otamanasa 6. Dansatradar 224 Kwandang 7. Danyon 715/ Motuliato 8. Dankipan A 713/ Satyatama 9. Danposal Kwandang 10. Kepala Badan Kesbangpol Gorontalo Utara

PJ. BUPATI GORONTALO UTARA


SILA N. BOTUTIHE

KABAN KESBANG	KABAG HUKUM	ASS.I	SEKDA
			

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : SK.16.I.2024

TANGGAL : 15 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN GORONTALO
UTARA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH (FORKOPIMDA)
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	ISMAIL PAKAYA, SE	KOORDINATOR
2	MUH. YUSUF MOPILIE, SE	SEKRETARIS
3	RITA BASIRU, SH	ANGGOTA
4	MOH. FATHIR BOKINGS, S.Sos	ANGGOTA
5	RAMANDA FALDINO INAKU, S.IP	ANGGOTA

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA


SILA N. BOTUTIHE

KABAN KESBANG	KABAG HUKUM	ASS.I	SEKDA
